



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit organisasi yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.



**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas**

**Pasal 4**

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA Kelas A terdiri atas :
  - a. kepala UPTD;
  - b. subbagian tata usaha;
  - c. pelaksana; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. penyusunan program kerja UPTD PPA;
- c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala subbagian tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. melaksanakan kerumahtanggaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas, kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII  
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD PPA wajib :
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan :
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai pemasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
  - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
  - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
  - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
  - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
  - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

*Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 25 Agustus 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 25 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.


EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 20.



Lampiran : Peraturan Bupati Muara Enim  
Nomor : 20 Tahun 2021  
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana  
Teknis Pada Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Muara Enim.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR